

KENDARAAN LUAR DAERAH DIAWASI KETAT

Larangan Mudik Tetap 1-17 Mei

SOLO (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) tetap memberlakukan larangan mudik pada 1 Mei sampai 17 Mei sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Walikota Nomor 067/1156, kendati pemerintah pusat memajukan pengetatan persyaratan mudik terhitung mulai Kamis (22/4) hingga Senin (24/5).

"Namun SE tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro itu akan ditinjau lagi pada 3 Mei mendatang," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Ahyani.

Menurutnya, pemberlakuan larangan mudik mulai 1 Mei itu sebenarnya sudah dimajukan sepekan. Sebelumnya, pemerintah pusat menetapkan larangan mudik mulai 7 Mei. Belakangan regulasi itu diadendum dengan memajukan larangan mudik mulai 22 April sampai 24 Mei. "Mudah-mudahan penyekatan di perbatasan provinsi berlaku efektif, sehingga pemudik yang lolos masuk Solo sebelum 1 Mei dapat diminimalisasi," ungkap Ahyani.

Pemkot Solo sendiri, lanjut Ahyani, tidak melakukan penyekatan di perbatasan kabupaten/kota,

karena pemerintah pusat memperbolehkan pergerakan masyarakat di wilayah aglomerasi Solo Raya. "Kalaupun ada warga yang lolos dari penyekatan, akan diantisipasi dengan SE Nomor 067/1156 yang di antaranya mengatur sanksi," tandasnya.

Disebutkan oleh Ahyani, jika pada 1 Mei ditemukan warga dari luar kota masih berada di Solo, akan dilakukan pengecekan dokumen sebagaimana aturan yang ada. Jika yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan, SE itu diberlakukan. Di antaranya karantina selama lima hari," tegasnya.

Mengenai kemungkinan penjemputan pemudik di terminal bus, stasiun kereta api atau bandar udara untuk dibawa ke lokasi

karantina, Ahyani menyebutkan, penjemputan hanya dilakukan di rumah.

"Ketika mendapati pemudik di lingkungan masing-masing, tim Jogo Tonggo akan melapor ke Satgas Covid-19 dan Satgas yang akan melakukan penjemputan untuk menjalani karantina selama lima hari.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Sukoharjo AKP Helden Pramoda Wardhana memperkirakan kendaraan pribadi pemudik berplat nomor luar daerah yang masuk ke wilayah Kabupaten Sukoharjo hanya sedikit.

Hal tersebut dikarenakan letak Kabupaten Sukoharjo berada di tengah dan merupakan daerah kecil. Selain itu, sudah ada penyekatan berskala besar gabungan di wilayah perbatasan secara serentak.

Menurut AKP Helden, kecil kemungkinan pemudik bisa lolos masuk ke Kabupaten Sukoharjo karena Satlantas Polres Sukoharjo sudah menyiapkan tiga pos penyekatan menghadapi mudik Lebaran dengan sasaran kenda-

raan berplat nomor luar daerah.

"Kami tidak akan memaksa kendaraan berplat nomor luar daerah putar balik, karena hanya fokus pada operasi yustisia. Berkaitan dengan pemenuhan syarat protokol kesehatan, seperti hasil rapid test antigen, diserahkan sepenuhnya kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona Sukoharjo," jelasnya.

Satlantas Polres Karanganyar juga melakukan penyekatan kendaraan di Cemoro Kandang, Tawangmangu dan Exit Tol Soker di Klodran, Colomadu. Operasi tersebut menitikberatkan pada skrining kesehatan pengguna jalan dan menghalau masuknya pemudik ke Karanganyar.

Kanit Patwal Polres Karanganyar Ipda Marindra Prasetya yang bertugas menjadi kepala pos penyekatan di Cemoro Kandang mengatakan operasional penyekatan dilakukan pukul 07.00 hingga 20.00 WIB.

"Posko sengaja didirikan di perbatasan Jateng-Jatim. Penyekatan menysar kendaraan luar kota," jelasnya. **(Hut/Mam/Lim)**

Banyumas dan Sukoharjo Didirikan Posko Pengaduan THR 2021

BANYUMAS (KR) - Untuk nemampung kemungkinan adanya keluhan dan pengaduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR), Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinnakerkop UKM) mendirikan Pos Komando (Posko) Pelaksanaan Tunjangan THR Keagamaan Tahun 2021. Posko menempati Ruang Mediasi Bidang Hubungan Industrial Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas.

"Posko ini berfungsi sebagai tempat pengaduan, kaitan THR yang dilaksanakan pada 7-13 Mei 2021, dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan pencegahan penu-

laran Covid-19," kata Kepala Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas, Joko Wiyono, Sabtu (24/4).

Menurutnya, dasar pelaksanaan pemberian THR bagi pekerja atau buruh tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di

Perusahaan.

Pembentukan Posko ini juga dilandasi Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 15 April 2021 Nomor 560/0006418 tentang Pelaksanaan THR yang pada pokok surat disebutkan bahwa Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan agar berpedoman pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HK.04/IV/2021. Intinya, THR Keagamaan itu hukumnya wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan," ungkap Joko Wiyono.

Forum Peduli Buruh (FPB) Kabupaten Sukoharjo juga membuka

posko pengaduan berkaitan dengan permasalahan perburuan agar buruh bisa tetap mendapatkan hak. Salah satu yang akan ditangani berkaitan dengan kerawanan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri dilakukan perusahaan dengan cara dicitil. "Buruh bisa melaporkan ke posko pengaduan, apabila mengalami sistem pembayaran tersebut," kata Ketua FPB sekaligus Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo, Sukarno. Menurutnya, dalam kondisi saat ini banyak buruh resah dan bertanya ke serikat pekerja terkait nasib pembayaran THR Idul Fitri.

(Dri/Mam)

HUKUM

RENCANA PELEBARAN JALAN TOMPEYAN IV
Pemilik Tanah dan Bangunan Menolak



KR-Juvintarto

Sebuah mobil memasuki Jalan Tompeyan IV.

YOGYA (KR) - Terkait permintaan pelebaran Jalan Tompeyan IV Tegalrejo, Kota Yogya, keluarga Liem Kong Hwa dan Phan Tjhoen Ngo tetap bersikukuh tidak memberikan izin untuk membongkar/mengubah pagar tembok rumah mereka.

"Sejak 1978 kami tinggal di situ, pagar tembok sudah ada. Mobil bisa melintas di jalan tersebut, kok sekarang ada permintaan membongkar pagar atasnama warga, warga yang mana? Bahkan saya sudah merelakan tanah saya 1,5 m x 5 m untuk mempermudah akses masuk ke jalan tersebut," ucap Liem Kong Hwa kepada wartawan usai memenuhi undangan klarifikasi di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kota Yogya, Jumat (23/4).

Liem Kong Hwa hadir bersama Ny Ayem selaku kuasa Phan Tjhoen Ngo yang juga sesepuh warga Tompeyan yang telah tinggal di wilayah tersebut sejak 1970. "Jalan tersebut juga bisa akses ke BPOM, tapi BPOM sudah punya jalan sendiri. Kalau permintaan atasnama warga, harusnya saya ikut serta karena akses jalan tersebut justru saya juga punya kepentingan dengan sebagian besar tanah, lebih dari 6.000 m2 adalah milik saya. Akses jalan tersebut dihuni tidak lebih dari 10 KK. Kenyataannya saya sebagai warga di situ tidak pernah diminta rembugan, persetujuan," ungkap Ny Ayem.

Disebutkan, pertemuan dihadiri Kadinas DPTR Kota Yogya Wahyu Handoyo Hardjono Putro ST MA MTP, perwakilan

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogya, Bagian Hukum Setda Kota Yogya, ATR/BPN Kota Yogya dan pihak terkait.

"Dalam pertemuan itu juga disampaikan apakah diizinkan jika pelebaran atas permintaan Pemkot dengan pilihan pagar dibeli atau pagar tembok dibongkar dan akan diganti, kita tetap pada pendirian tidak dijual. Jadi semestinya sampai di sini saja," tegas Kong Hwa yang siap menempuh jalur hukum jika diperlukan.

Diungkapkan, tahun lalu salah satu warga yang menghendaki pelebaran jalan melapor ke Pemkot dan telah ditindaklanjuti dengan rapat di Kelurahan pada 22 Juli 2020, dihadiri wakil dari BPN, DPU, tata ruang, kelurahan, RT, RW dan pelapor. Karena tidak bisa diselesaikan di tingkat kelurahan, kemudian diambilalih Pemkot melalui DPTR dalam rapat 10 September 2020.

"Saat itu kita tegas dengan surat pernyataan bahwa tanah dan bangunan kami tidak dijual. Tetapi kenapa dimunculkan lagi," ucap Kong Hwa dan Ny Ayem menunjukkan surat keberatan.

Sementara usai pertemuan, Kadinas DPTR Kota Yogya Wahyu Handoyo Hardjono Putro ST MA MTP menyatakan permasalahan tersebut masih akan dikaji lebih mendalam. "Hasil pertemuan ini akan menjadi masukan, karena menyangkut kepentingan masyarakat," tegasnya. **(R-4)**

BARANG TAK DATANG, PEMBELI TERTIPU

Jual Beras India, Residivis Ditangkap

SLEMAN (KR) - Satu lagi pelaku penipuan online berhasil ditangkap petugas Ditreskrimsus Polda DIY. Pelaku berinisial MA (31) mengelabuhi korban dengan modus menjual sembako dengan harga lebih murah dari pasaran.

Waditreskrimsus Polda DIY, AKBP FX Endriadi SIK, Minggu (25/4), menjelaskan MA merupakan pengangguran asal Medan. "Beraksi sejak November 2019, MA berhasil meraup untung Rp 500 juta dari sekitar 200 korban di berbagai wilayah. Tersangka merupakan residivis yang pernah masuk di salah satu Lapas daerah Banjarmasin," ungkap Endriadi.

Dalam memuluskan aksinya, MA mempunyai tiga akun FB yang digunakan untuk posting barang dagangan. Tak hanya sembako, tersangka juga menawarkan dagangan lain seperti kurma. Agar calon korban tertarik, ia mematok harga miring

dari pasaran. Salah satu korban yang tertipu, adalah Aminah warga Yogya, yang memesan beras jenis basmati dari India. Korban tertarik dengan dagangan yang ditawarkan oleh tersangka yang saat itu menggunakan akun Hasan Ali di Facebook. Pada postingan tertanggal 22 Oktober 2020 lalu sekitar pukul 05.34 itu, tersangka menawarkan harga Rp 7,2 juta untuk tiap sak beras jenis basmati.

Korban pun memesan beras sebanyak 10 zak, dengan perjanjian korban terlebih dahulu mentransfer uang Rp 7,2 juta ke rekening tersangka. Saat itu, tersangka berjanji akan mengirimkan beras dari Sura-

baya. Pada 27 Oktober 2020, korban meminta bukti resi pengiriman, namun tersangka berjanji akan diberikan jika barang sudah dikirim.

"Lama ditunggu, barang yang dibeli tidak juga didapatkan oleh korban, sehingga ia meminta agar tersangka mengembalikan keseluruhan uangnya. Dari Rp 7,2 juta yang ditransfer, tersangka hanya mengembalikan Rp 1,2 juta sehingga korban merasa tertipu dan melapor ke Mapolda," tandasnya.

Penyelidikan yang dilakukan polisi, membuahkan hasil dengan menangkap tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE ancaman maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar dan atau Penipuan Pasal 378 KUHP, ancaman maksimal 4 tahun. **(Ayu)**

TERTANGKAP, PELAKU KENA TILANG

Polisi Bubarkan Balap Liar

KARANGANYAR (KR) - Aksi balap liar kembali dibubarkan Satlantas Polres Karanganyar. Kali ini, sasarannya Ringroad Mojosongo-Sroyo Karanganyar.

Kasubbag Humas Polres Karanganyar, Iptu Agung Purwoko, mengatakan kawasan itu diduga jadi ajang balap liar pemuda bermotor saat menjelang bedug magrib.

Ruas jalan itu ramai pengguna

jalan yang melintas dari Solo menuju Sragen dan Karanganyar. Lokasi nya berada di perbatasan antarkabupaten/kota. "Tiap hari petugas berpatroli di kawasan sering berkerumun anak motor. Ada di exit tol sampai ringroad," jelas kepada KR, Minggu (25/4).

Dalam penertiban pada Jumat (23/4), seorang pemuda asal Ngawi Jawa Timur, Jae (22), terjaring razia



KR-Abdul Alim

Petugas Satlantas Pos Sroyo mengamankan pelaku balap liar.

balap liar di Ringroad Mojosongo. Polisi berhasil mencegatnya sebelum kabur dari kejaran. Sedangkan belasan pemuda lainnya kocarkacir.

Dengan menaiki sepeda motor berknalpot blombongan, mereka berkumpul di tepi ruas jalan lalu mengadu kecepatan sepeda motornya.

"Dari kejauhan, mereka sudah keburu kabur. Mungkin takut dirazia. Namun ada satu yang berhasil diamankan. Bukan hanya menindak pelaku balap liar, tapi polisi berupaya mengamankan masyarakat, mengantisipasi kerumunan di masa pandemi Covid-19," ungkapnya.

Sebelumnya, petugas Satlantas Polres Karanganyar dan Polsek Kebakkramat juga menindak sejumlah orang diduga melakukan balap liar di Jalan Raya Solo-Sragen Karanganyar, tepatnya di depan SPBU Waru pada Sabtu (10/4) dini hari.

Petugas menyita sembilan motor dan diamankan ke kantor Satlantas Polres Karanganyar. Sembilan motor tersebut ditinggalkan pemiliknya di lokasi saat berupaya melarikan diri ketika polisi datang. **(Lim)**